



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 008/I/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 008/I/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Krustjok Wahjono

Alamat : Kp. Bulak Sentul No. 35 RT. 001/029, Harapan Jaya Kecamatan
Bekasi Utara-Kota Bekasi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Alamat : Jl. Satria Sudirman No. 1 RT. 002/RW. 001, Sukaasih, Kecamatan
Tangerang-Kota Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Surat dengan Nomor: 154.S.PSI/Kw-bls/I/2024 tertanggal 24 Januari 2024 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui email kepada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima pada 25 Januari 2024 berdasarkan tanda bukti penerimaan, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 008/I/KI BANTEN-PS/2024 pada tanggal 29 Januari 2024.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 08 Desember 2023, Bahwa Pemohon mengajukan surat tertanggal 07 Desember 2023 dengan Nomor Surat: 140.PI/Kw-Bls/VIII/2023 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan mengirimkan melalui jasa pengiriman perihal Permohonan Informasi Publik (PIP) yang diterima oleh satpam dibuktikan dengan resi pengiriman, adapun informasi yang diminta sebagai berikut;

- 1) Seluruh kebijakan yang berkaitan dengan penerapan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka beserta dokumen pendukungnya;
- 2) Rekap data sekolah yang dapat sasaran Kurikulum 2013 dan Implementasi Kurikulum Merdeka tingkat Pendidikan Dasar (SD & SMP); dan
- 3) Perencanaan dan Penyiapan mengacu 8 standar Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka secara detail dan hasil pencapaiannya pada Tahun ajaran 2022/2023.

[2.3] Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023, Termohon menjawab melalui Surat tertanggal 13 Desember 2023 dengan Nomor : 043.35/5535-PPIDPDisdik/2023 perihal Mekanisme Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Bapak Krustjok Wahjono yang diterima pada tanggal 21 Desember 2023.

[2.4] Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Pemohon mengajukan surat nomor : 151.S.Kbrt/Kw. Bls/XII/2023 perihal Keberatan atas tidak dikabulkannya Permintaan

Informasi Publik tertanggal 22 Desember 2023 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan datang langsung diterima oleh faisal dibuktikan dengan Tanda Terima Stempel Surat dan Formulir Permohonan Informasi.

[2.5] Bahwa pada tanggal 06 Januari 2024, Bahwa Termohon menanggapi melalui Surat tertanggal 04 Januari 2024 dengan Nomor : 043.35/001-PPIDPDisdik/2024 perihal Jawaban Surat Permintaan Data yang ditujukan kepada Bapak Krustjok yang diterima pada 6 Januari 2024.

[2.6] Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Pemohon mengajukan Surat Elektronik (*email*) tertanggal 24 Januari 2024 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima pada 25 Januari 2024 berdasarkan tanda bukti penerimaan.

[2.7] Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Permohonan diregister.

[2.8] Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Termohon hadir dan Pemohon tidak hadir.

[2.9] Bahwa pada tanggal 03 September 2024 dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal dua, dimana Pihak Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

[2.10] Bahwa pada tanggal 10 September 2024 dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal ketiga, dimana Pihak Pemohon dan Termohon Hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik sebagai bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat untuk mengawasi dan turut serta dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Pemerintah baik di tingkat Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Pusat demi terselenggaranya Pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa (*Good Governance*) dalam hal pelayanan publik dan tertib administrasi yang harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petitum

[2.13] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten mengabulkan permohonan Pemohon untuk didaftarkan sebagai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSI), memeriksa dan memutus seadil-adilnya.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 03 September 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Dua, Pemohon yang dihadiri oleh Krustjok Wahjono menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan apabila tidak hadir hari ini akan gugur;
2. Bahwa Pemohon menyatakan kepada Majelis Komisioner untuk melanjutkan Persidangan tanpa kehadiran Termohon; dan
3. Bahwa Pemohon menyatakan cukup dan menerima keputusan Ketua Majelis untuk menunda persidangan karena membutuhkan keterangan dari Termohon.

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 10 September 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Dua, Pemohon yang dihadiri oleh Krustjok Wahjono menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat tertanggal 07 Desember 2023 dengan Nomor Surat: 140.PI/Kw-BIs/VIII/2023 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota

Tangerang dengan mengirimkan melalui jasa pengiriman perihal Permohonan Informasi Publik (PIP) yang diterima oleh satpam;

2. Bahwa Pemohon menyatakan untuk jawaban dari Termohon, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) jika Pemohon datang langsung kepada Badan Publik, Pemohon mengirimkan melalui jasa pos bukan datang langsung dan tidak wajib mengisi formulir;
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat nomor : 151.S.Kbrt/Kw. Bls/XII/2023 perihal Keberatan atas tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik tertanggal 22 Desember 2023 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan datang langsung diterima oleh faisal dibuktikan dengan Tanda Terima Stempel Surat dan Formulir Permohonan Informasi;
4. Bahwa Pemohon menyatakan benar mengajukan Keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
5. Bahwa Pemohon menyatakan maksud dan tujuan sebagai bentuk partisipasi dan peran serta masyarakat untuk mengawasi dan turut serta dalam pengambilan keputusan dan kebijakan Pemerintah baik di tingkat Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Pusat demi terselenggaranya Pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa (*Good Governance*) dalam hal pelayanan publik dan tertib administrasi yang harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon menyatakan banyak pertanyaan mengenai kurikulum merdeka dari orang tua murid dan untuk menambah wawasan, sehingga pemohon dapat memberikan pemahaman kepada orang tua siswa;
7. Bahwa Pemohon menyatakan ada beberapa teman di Kota Tangerang yang anaknya bersekolah di Kota Tangerang;
8. Bahwa Pemohon menyatakan betul ada 3 poin Permohonan Informasi Pemohon;
9. Bahwa Pemohon menyatakan Surat Keberatan dikirim karena sudah lewat 10 hari Kerja karena Surat Jawaban yang dikirimkan oleh Termohon tanggal 21 Desember 2023;

10. Bahwa Pemohon menyatakan Surat Keberatan tanggal 22 Desember 2023 dikirimkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
11. Bahwa Pemohon tidak mengetahui PERWAL dan Formulir di isi tanggal 21 Desember 2023 karena baru menerima Surat serta disampaikan 22 Desember 2023;
12. Bahwa Pemohon menyatakan pernah meminta Permohonan Informasi di Provinsi Jawa Barat dan dokumen yang diminta mengenai Anggaran;
13. Bahwa Pemohon menyatakan pernah meminta Dokumen yang sama disekitaran lingkungan tempat tinggal terkait Kurikulum Merdeka dan belum pernah dijawab;
14. Bahwa Pemohon menyatakan sudah mengajukan sengketa ke KI Jabar perihal Permohonan Informasi Kurikulum Merdeka;
15. Bahwa Pemohon menyatakan mengirimkan ke KI Provinsi Banten dengan mengirimkan melalui *Whatsapp* dan mengirimkan Surat;
16. Bahwa Pemohon menyatakan telah meminta Permohonan Informasi ke 5 Sekolah di Provinsi Jawa Barat;
17. Bahwa Pemohon menyatakan link yang dilampirkan Pemohon kesulitan untuk membuka karena Pemohon meminta salinan *hardcopy*nya, agar Pemohon mengetahui Dokumen itu tersedia atau tidak;
18. Bahwa Pemohon menyatakan mengetahui adanya mekanisme Permohonan Informasi di Jawa Barat;
19. Bahwa Pemohon menyatakan datang apabila Pemohon tidak mengetahui Termohon wajib memberikan Informasi kepada Pemohon;
20. Bahwa Pemohon menyatakn tinggal di Kota Bekasi dari Tahun 1988 dan berprofesi sebagai wiraswasta;
21. Bahwa Pemohon menyatakan sering berkumpul dengan penggiat pendidikan dan Pemohon terdorong untuk menjadi pemerhati Pendidikan;

22. Bahwa Pemohon menyatakan benar mengajukan Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Surat Keberatan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang juga;
23. Bahwa Pemohon menyatakan seharusnya Permohonan Informasi diajukan kepada PPID dan surat keberatan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan karena Pemohon belum membaca PERWAL yang harus mengajukan Keberatan kepada SEKDA;
24. Bahwa Pemohon menyatakan mengisi formulir pada tanggal 21 Desember 2023 karena mematuhi ketentuan Pemerintah Kota Tangerang maka dari itu Pemohon melampirkan formulir tersebut dalam Surat Keberatan;
25. Bahwa Pemohon menerima sebagian data yang diminta sudah diterima dan Pemohon dalam mengakses link tersebut sulit diakses serta Pemohon siap untuk menanggung beban biaya *hardcopy*;
26. Bahwa Pemohon menyatakan mekanisme SLIP PERKI 01 Tahun 2021 berdasarkan ketentuan tersebut Permohonan Informasi Publik dapat mengajukan kepada Badan Publik atau kepada PPID dan Pasal 39 Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID; dan
27. Bahwa Pemohon menyatakan data yang dimohonkan berbentuk *hardcopy* dan apabila sudah didapatkan akan dikaji untuk memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan.

Surat-Surat Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat tertanggal 07 Desember 2023 dengan Nomor Surat: 140.PI/Kw-BIs/VIII/2023 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang perihal Permohonan Informasi Publik (PIP).
Bukti P-2	Salinan Surat tertanggal 13 Desember 2023 dengan Nomor : 043.35/5535-PPIDPDisdik/2023 perihal Mekanisme Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Bapak Krustjok Wahjono.
Bukti P-3	Salinan surat nomor : 151.S.Kbrt/Kw. BIs/XII/2023 perihal Keberatan atas tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik tertanggal 22 Desember 2023 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
Bukti P-4	Salinan Surat tertanggal 04 Januari 2024 dengan Nomor : 043.35/001-PPIDPDisdik/2024 perihal Jawaban Surat Permintaan Data yang ditujukan kepada Bapak Krustjok Wahjono.

Bukti P-5	Salinan Surat dengan Nomor: 154.S.PSI/Kw-bls/I/2024 tertanggal 24 Januari 2024 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Bukti P-6	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 29 Agustus 2023.
Bukti P-7	Akta Registrasi Sengketa <u>008/REG-PSI/I/2024</u>
Bukti P-8	Bukti Resi Penerimaan Surat Permohonan Informasi dan Keberatan.
Bukti P-9	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Krustjok Wahjono.

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Totong Suwanto, S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Agil Syahrial Putra selaku Analis Hukum, Fitri Yulia Firdaus, selaku Pranata Humas Dinas Kominfo Kota Tangerang, Ramdhana Budiutomo, S.H selaku Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 252/180-Huk/2024 tertanggal 27 Agustsus 2024 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan cukup dan menerima keputusan Ketua Majelis untuk menunda persidangan karena membutuhkan keterangan dari Pemohon;

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 10 September 2024 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Totong Suwanto, S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Dinas Pendidikan, Agil Syahrial Putra selaku Analis Hukum, Fitri Yulia

Firdaus, selaku Pranata Humas Dinas Kominfo Kota Tangerang, Ramdhana Budiutomo, S.H selaku Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 252/180-Huk/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat tertanggal 07 Desember 2023 dengan Nomor Surat: 140.PI/Kw-BIs/VIII/2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan diterima oleh satpam tanggal 8 Desember 2023;
2. Bahwa benar Termohon menjawab melalui Surat tertanggal 13 Desember 2023 dengan Nomor : 043.35/5535-PPIDPDisdik/2023 perihal Mekanisme Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Bapak Krustjok Wahjono;
3. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon tidak mengisi formulir dan meminta kepada Pemohon untuk mengisi formulir;
4. Bahwa benar Termohon menerima surat nomor : 151.S.Kbrt/Kw. BIs/XII/2023 perihal Keberatan atas tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik tertanggal 22 Desember 2023 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan datang langsung diterima oleh faisal dibuktikan dengan Tanda Terima Stempel Surat dan Formulir Permohonan Informasi;
5. Bahwa benar Termohon menanggapi melalui Surat tertanggal 04 Januari 2024 dengan Nomor : 043.35/001-PPIDPDisdik/2024 perihal Jawaban Surat Permintaan Data yang ditujukan kepada Bapak Krustjok;
6. Bahwa Termohon menyatakan pada Pasal yang disebutkan oleh Pemohon itu yang datang langsung dan elektronik jawaban yang kami kirimkan pada tanggal 13 Desember 2023 kami juga sudah melampirkan formulir;
7. Bahwa Termohon menyatakan ketika Pemohon mengirimkan Keberatan sudah mengisi formulir akan tetapi Keberatannya ditujukan nya kepada Kepala Dinas namun perlu diperhatikan Keberatan diajukan kepada Atasan PPID;

8. Bahwa Termohon menyatakan data-data yang dimintakan oleh Pemohon sudah ada link dalam surat jawaban yang diberikan Termohon kepada Pemohon;
9. Bahwa Termohon menyatakan rekap data sudah dilampirkan dalam surat jawaban, untuk terkait aturan yang diminta oleh Pemohon ada di JDIIH Kemendikbud RI;
10. Bahwa Termohon menyatakan apa yang diminta oleh Pemohon di point 3 itu juga sudah dilampirkan dalam surat jawaban;
11. Bahwa Termohon menyatakan Atasan PPID Kota Tangerang adalah Sekretaris Daerah;
12. Bahwa Termohon menyatakan surat tanggal 13 Desember 2023 dan baru dikirimkan tanggal 19 Desember 2023 karena ada proses yang dilalui karena pejabat yang bersangkutan tidak ditempat;
13. Bahwa Termohon menyatakan karena Pemohon belum mengisi Formulir maka mekanismenya tidak terikat pada 10 Hari Kerja;
14. Bahwa Termohon menyatakan memberikan mekanisme yang diberikan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan PERKI 01 Tahun 2021;
15. Bahwa Termohon menyatakan jawaban yang dikirimkan kepada Pemohon tanggal 4 Januari 2024 itu adalah jawaban Permohonan Informasi bukan Keberatan;
16. Bahwa Termohon menyatakan Surat Pemohon tertanggal 7 Desember 2023 cacat prosedur dan Termohon telah menyampaikan mekanisme Permohonan Informasi Publik;
17. Bahwa Termohon menyatakan Permohonan yang dimintakan oleh Pemohon adalah Informasi Publik yang dapat diakses oleh semua Pihak; dan
18. Bahwa Termohon menyatakan Surat tertanggal 04 Januari 2024 dengan Nomor : 043.35/001-PPIDPDisdik/2024 perihal Jawaban Surat Permintaan Data adalah jawaban surat keberatan Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan surat tertanggal 07 Desember 2023 dengan Nomor Surat: 140.PI/Kw-Bls/VIII/2023 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang perihal Permohonan Informasi Publik (PIP).
Bukti T-2	Salinan Surat tertanggal 13 Desember 2023 dengan Nomor : 043.35/5535-PPIDPDisdik/2023 perihal Mekanisme Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Bapak Krustjok Wahjono.
Bukti T-3	Salinan surat nomor : 151.S.Kbrt/Kw. Bls/XII/2023 perihal Keberatan atas tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik tertanggal 22 Desember 2023 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
Bukti T-4	Salinan Surat tertanggal 04 Januari 2024 dengan Nomor : 043.35/001-PPIDPDisdik/2024 perihal Jawaban Surat Permintaan Data yang ditujukan kepada Bapak Krustjok Wahjono.
Bukti T-5	Salinan Surat dengan Nomor: 154.S.PSI/Kw-bls/I/2024 tertanggal 24 Januari 2024 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Bukti T-6	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 29 Agustus 2023.
Bukti T-7	Akta Registrasi Sengketa <u>008/REG-PSI/I/2024</u>
Bukti T-8	Bukti Resi Penerimaan Surat Permohonan Informasi dan Keberatan.
Bukti T-9	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Agil Syahrial Putra NIK : 3174101404880003, Fitri Yulia Firdaus NIK 3671074507850015, Ramdhana Budiutomo, S.H NIK 3404122005850008, dan SIM a.n Totong Suwarto.
Bukti T-10	Surat Kuasa Khusus Nomor : 252/180-Huk/2024 tertanggal 27 Agustus 2024.

[2.20] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.11], paragraph [2.12], dan paragraph [2.13]

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Absolut

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI SLIP *jo* Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Atasan PPID dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang *jo* Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor: 800/KEP.28-KOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, Struktur organisasi PLID dalam hal ini Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah.

[3.14] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-3) dan Termohon (Bukti T-3) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa dalam surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

[3.15] Menimbang berdasarkan uraian paragraf berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.15] angka 3, 4 dan 10 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah Pemohon menyatakan "Surat Keberatan tanggal 22 Desember 2023 dikirimkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang"

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon pada paragraf [2.19] angka 11 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah bahwa Termohon menyatakan menyatakan Atasan PPID Kota Tangerang adalah Sekretaris Daerah;

[3.17] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan Permintaan

Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID serta mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;

[3.18] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa bukti surat Pemohon (Bukti P-3) dan Termohon (Bukti T-3) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bukan merupakan Surat Keberatan karena ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang yang bukan merupakan Atasan PPID. Majelis Komisioner berpendapat bahwa Atasan PPID dalam perkara *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang *jo* Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor: 800/KEP.28-KOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.18] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa bukti surat Pemohon (Bukti P-3) dan Termohon (Bukti T-3) pada sengketa *a quo* bukan Surat Keberatan. Sehingga Majelis Komisioner **Tidak Memiliki Kewenangan Absolut** untuk menyelesaikan sengketa *a quo*.

[3.20] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.21] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Absolut tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten Tidak Memiliki Kewenangan Absolut dalam menyelesaikan perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Imron Mahrus selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Moch Ojat Sudrajat S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 10 September 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Imron Mahrus)

Anggota Majelis

Ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

Ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Panitera Pengganti

Ttd

(Mansur)